TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 3119-3127
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

A Victimological Analysis of Terrorism Victims in the Indonesian Criminal Justice System

Alberto Paskah Tarigan[1], Suci Ramadani[2], Bima Agung Wibowo[3], Andronius Basado Siahaan[4]
alberto.paskah@gmail.com, suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id,bimawibowo492@gmail.com, androniussiahaan6@gmail.com
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT
Terrorism is an extraordinary crime with multidimensional impacts; it not only causes material losses, but victims are also those who directly suffer as a result of the crime—physically, psychologically, economically, and socially. However, in the practice of the criminal justice system, victim protection tends to be neglected because law enforcement focuses primarily on the perpetrators. As a result, victims are often treated merely as witnesses and have not yet received optimal fulfillment of their rights. This study aims to examine the concept of victim protection from a victimological perspective and to analyze the status and role of victims within the criminal justice system. This study examines the state's responsibility toward victims of terrorism from both a victimological and criminal law enforcement perspective. The primary focus of the study is how the state fulfills its obligations to provide protection, rehabilitation, and the fulfillment of the rights of victims of terrorism, both legally and socially. The research method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that victimology views victims as legal subjects entitled to protection, recognition, and compensation for losses. Victim protection encompasses not only legal aspects but also physical and psychological protection, as well as the prevention of victimization.

Keywords : Criminal Justice System, Terrorism, Victimology

PENDAHULUAN
Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah.Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi momok yang menakutkan, ini terutama karena terorisme sebagai suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung. [1] Terorisme sudah dianggap sebagai musuh bagi peradaban, siapapun pelakunya baik individu, sekelompok militan, maupun aparatur negara dan apapun motif yang terdapat dibaliknya, baik itu religius, ekonomi, politik, maupun bentuk perjuangan meraih kebebasan atau kemerdekaan, tindak pidana terorisme tidak bisa dibenarkan karena eksekusinya yang pasti menelan banyaknya korban jiwa dari orang-orang tidak bersalah dan menyebarkan ketakutan serta rasa tidak aman pada masyarakat di seluruh dunia.

[1] Muh. Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan, Jurnal Kriminologi Indonesia,* Vol .V No. II Agustus 2009, hlm. 19,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dalam praktik penegakan hukum, sistem peradilan pidana selama ini cenderung lebih berorientasi pada pelaku kejahatan. Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana. Akibatnya, posisi korban sering kali terpinggirkan dan hanya dipandang sebagai alat bukti atau saksi dalam proses peradilan. Kepentingan korban, seperti pemulihan kerugian, perlindungan dari ancaman, serta pemulihan kondisi psikologis dan sosial, belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dalam pencapaian keadilan. Keadilan tidak hanya seharusnya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban. Korban kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Tanpa adanya perhatian yang serius terhadap korban, tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai secara menyeluruh.

Negara memegang kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak para korban terorisme, sesuai dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlindungan pribadi dan rasa keamanan. Penerapan kewajiban negara ini sering menemui tantangan, khususnya dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi korban. Pendekatan viktimologi menjadi relevan sebagai kerangka untuk memahami dan menanggapi kebutuhan korban dalam proses hukum dan social.[2]

Viktimologi hadir sebagai cabang ilmu yang memberikan perspektif baru dalam memahami kejahatan, dengan menempatkan korban sebagai fokus utama kajian. Viktimologi tidak hanya mempelajari karakteristik korban, tetapi juga proses viktimisasi, hubungan antara korban dan pelaku, serta peran sistem hukum dalam merespons penderitaan korban. Melalui pendekatan viktimologi, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dalam proses peradilan pidana. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan korban kejahatan mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikis, hingga pemulihan kerugian yang dialami korban. Perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kejahatan, mencegah terjadinya viktimisasi berulang, serta membantu korban untuk kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Dengan demikian, viktimologi mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantive.

Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang memerlukan perhatian dan dukungan dalam sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai objek pelengkap proses hukum. Pemenuhan hak korban melalui kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan psikososial harus menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menuntut keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dalam praktiknya, korban terorisme sering menghadapi hambatan yang kompleks, seperti stigma sosial, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan akses terhadap layanan pemulihan. [3]

Kurangnya perhatian negara terhadap aspek pemulihan korban dapat memperpanjang dampak negatif yang dialami, menghambat reintegrasi sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Integrasi perspektif viktimologi dalam kebijakan dan penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan respons yang manusiawi dan efektif. Penguatan regulasi dan kebijakan terkait tanggung jawab negara terhadap korban terorisme

[2] Karwur, C. E. T., Lumunon, T. H., & Tinangon, E. N. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, 13*(02), 1–12.

[3] Manulang, N. (2024). Analisis perwujudan jaminan dan perlindungan hukum negara atas kebebasan beragama dan beribadat dalam perspektif pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *10*(16), 637–648.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. [4] Pemenuhan hak korban harus menjadi bagian dari keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan kesejahteraan korban. Implementasi prinsipprinsip viktimologi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif dan adil bagi korban terorisme.[5]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan mengkaji konsep, pengaturan, dan kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan perspektif viktimologi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan korban kejahatan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas viktimologi dan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hokum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertujuan menciptakan ketakutan, intimidasi, dan kekacauan melalui kekerasan sistematis terhadap individu atau kelompok masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, yang dilakukan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan Dalam kerangka hukum pidana, korban memiliki pengertian yang spesifik dan diatur secara normatif dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis, korban diartikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi tersebut menegaskan adanya hubungan kausalitas yang langsung antara perbuatan pidana dengan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Viktimologi sebagai cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya pada korban dan proses viktimisasi menempatkan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan viktimologi modern mendorong adanya pergeseran paradigma yang memosisikan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan proses peradilan. Perspektif ini menjadi dasar penting bagi pembentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta mendorong negara untuk mengadopsi pendekatan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan restoratif.

[4] Priambada, B. S. (2025). Kajian viktimologi tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual. *4*(5), 1–23.

[5] Lisnawati, E. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam perspektif viktimologi. *4*(9), 1–23

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Ruang lingkup perlindungan korban tindak pidana meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan yang dimaksud tidak terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, psikologis, sosial, serta ekonomi. Pertama, perlindungan fisik dan psikologis menjadi kewajiban negara untuk menjamin keamanan korban dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau potensi serangan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak terkait. Perlindungan psikologis diberikan melalui penyediaan layanan konseling, terapi psikologis, serta upaya menciptakan rasa aman di lingkungan sosial korban. Kedua, korban berhak atas perlindungan hukum dan prosedural, yaitu hak untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses peradilan pidana. Korban berhak mengetahui perkembangan perkara, memberikan keterangan secara bebas tanpa intimidasi, serta mendapatkan informasi yang transparan terkait dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku. Ketiga, korban berhak atas kompensasi, restitusi, dan bantuan finansial. Kompensasi merupakan bentuk ganti rugi yang menjadi kewajiban negara, khususnya dalam perkara kejahatan luar biasa seperti terorisme, sedangkan restitusi merupakan kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam amar putusan pengadilan. Negara juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi pemberian bantuan finansial dan sosial kepada korban sebagai bagian dari upaya pemulihan. Keempat, korban berhak memperoleh rehabilitasi, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental korban ke keadaan semula, termasuk memulihkan relasi sosial yang mungkin terganggu akibat peristiwa pidana yang dialaminya.

Merujuk pada sistem peradilan pidana yang konvensional, posisi korban sering kali terpinggirkan karena sistem tersebut lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara, yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam paradigma ini, korban kerap diposisikan sebatas pelapor atau saksi, tanpa mendapatkan perhatian yang memadai terhadap hak-haknya. Namun demikian, perkembangan hukum pidana modern telah mendorong perubahan signifikan dengan lahirnya prinsip *criminal justice for victims*, yaitu sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan ruang partisipasi dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Di Indonesia, penguatan posisi korban dalam Hak-hak korban yang diatur dalam kerangka hukum nasional mencakup:

1. Hak atas perlindungan keamanan pribadi dan keluarga
2. Hak atas bantuan medis, psikologis, dan psikososial
3. Hak atas informasi terkait proses hukum
4. Hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
5. Hak atas pendampingan hukum dan partisipasi dalam proses peradilan
6. Hak untuk tidak didiskriminasi dalam proses pemulihan.

Pada konteks korban terorisme, negara berkewajiban aktif memberikan pemulihan menyeluruh termasuk kompensasi yang bersumber dari anggaran negara.[6]

Secara yuridis internasional, pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak korban telah memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen hukum internasional yang mengikat maupun bersifat soft law. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, melainkan juga sebagai standar universal yang wajib dijadikan acuan oleh negara-negara dalam merumuskan kebijakan nasional terkait perlindungan korban. Salah satu tonggak penting dalam pengakuan hak-hak korban di tingkat internasional adalah *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan). Deklarasi ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus

[6] LPSK, *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* Tahun 2022, hlm. 47

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

diberikan keadilan, perlakuan manusiawi, akses yang efektif terhadap mekanisme peradilan, serta perlindungan dari reviktimisasi. Deklarasi tersebut menjadi dokumen fundamental dalam perkembangan hukum pidana internasional yang menekankan pentingnya memberikan hak kepada korban, termasuk hak atas informasi, dukungan, dan pemulihan.

Lebih lanjut, pengakuan hak korban juga tercermin dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional) Tahun 1998, yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi korban dalam proses peradilan pidana internasional. Dalam sistem Mahkamah Pidana Internasional (ICC), korban tidak hanya dipandang sebagai saksi atau alat pembuktian, tetapi diakui sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses peradilan. Statuta Roma secara tegas mengatur hak korban untuk mengajukan reparasi yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta memberikan korban hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap tahap persidangan. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang semata-mata retributif menuju sistem yang mengedepankan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan korban secara proporsional.

Selain itu, penguatan hak-hak korban juga diakomodasi dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur hak setiap individu atas perlindungan hukum, keadilan, dan akses yang setara terhadap peradilan, termasuk bagi korban tindak pidana berat Viktimologi merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang secara khusus memfokuskan perhatian pada korban kejahatan, baik dalam hal karakteristik, hubungan dengan pelaku, maupun peranannya dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana terorisme, viktimologi memandang bahwa korban tidak boleh hanya diperlakukan sebagai pihak pasif yang menderita kerugian, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Tindak pidana terorisme memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap individu secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap komunitas sosial secara kolektif, sehingga teori viktimologi menuntut perhatian yang komprehensif terhadap kebutuhan dan perlindungan korban. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur, "*Victimology seeks to understand the relationship between victims and offenders, the interactions with the criminal justice system, and the broader societal response to victimization*."[7] Dalam hal ini, pendekatan viktimologi memberikan landasan moral dan yuridis bahwa negara harus mengakui penderitaan korban, menyediakan akses keadilan yang efektif, dan memberikan perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh.

Landasan Hukum Perlindungan Korban Terorisme di Indonesia

Perlindungan korban terorisme di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yang terutama bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik lIndonesia Tahun 1945. Pasal l28G layat l(1) menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri, keluarga, dan kehormatan, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini menjadi pijakan konstitusional bagi negara untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban terorisme dalam berbagai aspek, baik fisik maupun psikososial.[8]

Selain UUD 1945, Indonesia juga memiliki sejumlah regulasi khusus yang mengatur tentang penanggulangan terorisme dan perlindungan korban, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme secara menyeluruh. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan dan pemenuhan hak korban.[9]

[7] Doerner, Steven G. & Lab, Steven P., *VicƟmology, 7th EdiƟon,* (Jones & BartleΣ, 2017), hlm. 4

[8] Meidina, S. C. (2023). Jaminan perlindungan korban tindak pidana terorisme: Optimalisasi lembaga perlindungan saksi korban.

[9] Supena, C. (2023). Tinjauan tentang konsep negara hukum Indonesia pada masa sebelum dan sesudah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) yang secara khusus mengatur hak dan perlindungan bagi korban tindak pidana, termasuk terorisme. UU ini menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, akses keadilan, serta kompensasi yang layak. Undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap korban terorisme agar hak-hak mereka tidak terabaikan selama proses hukum berjalan.[10] Berikut beberapa contoh landasan hukum perlindungan korban terorisme di indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1): Menjamin hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, serta rasa aman warga negara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme: Mengatur pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban tindak pidana terorisme.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Menjamin hak perlindungan fisik dan psikologis, akses keadilan, dan kompensasi bagi korban.
4. Tantangan Pelaksanaan: Koordinasi antar lembaga, pemahaman aparat hukum, dan keterbatasan sumber daya.

Penerapan regulasi ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, pemahaman aparat penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya. Penguatan aspek hukum dan pelaksanaan regulasi secara konsisten sangat diperlukan agar landasan hukum yang ada benar-benar efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban terorisme di Indonesia.[11]

Implementasi Viktimologi dalam Penegakan Hukum Pidana

Viktimologi sebagai studi tentang korban kejahatan menempatkan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Implementasi viktimologi dalam penegakan hukum pidana menuntut agar sistem hukum tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban, sehingga keadilan dapat dirasakan secara menyeluruh. [12] Pendekatan ini penting terutama pada kasus-kasus tindak pidana berat seperti terorisme yang dampaknya sangat merugikan korban.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan prinsip viktimologi mulai mendapat perhatian dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006). UU ini menegaskan perlindungan hukum bagi korban, termasuk hak atas informasi, perlindungan fisik dan psikologis, serta kompensasi.[13]

Penegakan hukum yang mengadopsi viktimologi diharapkan dapat memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan selama proses hukum berjalan.[14] Berikut adalah contoh Implementasi Viktimologi dalam Penegakan Hukum Pidana dalam UUD sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Korban: UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman.
2. Partisipasi Korban dalam Proses Hukum: UU Perlindungan Saksi dan Korban (No. 13 Tahun

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9*(2), 372–388

[10] Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[11] Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terhadap kajian fiqh siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law, 4*(2), 237–248.

[12] Ariyanti, V. (2019). Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional dan sistem hukum pidana Islam. *XIII*(1), 1–23

[13] Kemhan_RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*

[14] Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami blaming the victim di tinjau dari perspektif victimologi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

2006) memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan informasi dan perlindungan selama proses peradilan.
3. Kompensasi dan Rehabilitasi: Negara berkewajiban menyediakan kompensasi dan layanan rehabilitasi fisik serta psikososial bagi korban kejahatan.
4. Pendekatan Humanis Aparat Penegak Hukum: Aparat dituntut menerapkan sikap empati untuk mengurangi trauma tambahan pada korban.
5. Keadilan Restoratif: Penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat guna pemulihan sosial yang optimal.

Pendekatan viktimologi juga mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap empati dan humanis dalam menangani korban kejahatan. Hal ini bertujuan mengurangi trauma tambahan yang dialami korban akibat proses hukum yang panjang dan menegangkan. [15]menyatakan bahwa sikap empati aparat serta dukungan sosial yang diberikan sangat berperan dalam mempercepat pemulihan korban dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Viktimologi mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks terorisme, penerapan keadilan restoratif berarti tidak hanya menghukum pelaku secara adil, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Pendekatan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang holistik agar korban terorisme memperoleh pemenuhan hak yang menyeluruh dan berkelanjutan. Implementasi viktimologi dalam penegakan hukum pidana masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan hambatan birokrasi. Diperlukan pelatihan, regulasi yang jelas, serta penguatan sistem pelayanan terpadu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip viktimologi dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi korban .

Pemulihan korban terorisme memerlukan kebijakan yang terstruktur dan strategi yang efektif agar dampak fisik, psikologis, dan sosial dapat diminimalisasi. Negara berkewajiban menyediakan berbagai bentuk layanan, seperti rehabilitasi medis, dukungan psikososial, serta kompensasi finansial yang memadai. Kebijakan ini harus dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan . Strategi pemulihan korban terorisme juga harus melibatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Kesehatan, serta aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam pemulihan korban. Pendekatan multisektoral ini penting agar pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikososial dan reintegrasi sosial korban.[16]

Pemulihan korban harus berorientasi pada hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif. Hal ini mengharuskan negara untuk tidak hanya fokus pada aspek medis dan finansial, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan dan pemulihan secara sosial. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban ini akan membantu mempercepat proses reintegrasi korban ke dalam masyarakat dan mengembalikan kualitas hidup mereka secara optimal.[17]

[15] Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian hukum dan viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal,*
[16] Widayati, L. S., Gayo, A. A., & Muhlizi, A. F. (2016). Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum.
[17] Rasyid, I., Ansori, M. H., Efendi, J., Peranto, S., Hutagalung, V., & Arif, M. (2018). Kajian kontra terorisme dan kebijakan: Aspek-aspek penting penanganan korban tindak pidana terorisme. Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

KESIMPULAN

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan bagi korban. Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana terorisme harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, pengakuan, dan keadilan, bukan sekadar alat bukti atau saksi dalam proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme melalui berbagai regulasi, seperti UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hak korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis dan psikologis, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta pendampingan hukum. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih belum berjalan optimal karena sistem penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada pelaku dibandingkan pada pemulihan korban.

Dari sudut pandang viktimologi, korban terorisme sering mengalami viktimisasi berulang akibat kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis, keterbatasan akses layanan pemulihan, hambatan birokrasi, serta minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pemulihan korban. Oleh karena itu, penerapan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan restoratif. Implementasi viktimologi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku terorisme, tetapi juga memastikan pemulihan menyeluruh terhadap korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dengan demikian, keterkaitan antara viktimologi dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia terletak pada pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata berorientasi pada pelaku menjadi sistem yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian perlindungan hukum. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban terorisme melalui perlindungan hukum, rehabilitasi, kompensasi, dan dukungan psikososial secara berkelanjutan demi terwujudnya keadilan yang menyeluruh.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat implementasi perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme melalui koordinasi antar lembaga, peningkatan peran LPSK, serta penyediaan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial secara berkelanjutan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan humanis dan viktimologis dalam setiap proses peradilan agar korban tidak mengalami trauma tambahan selama proses hukum berlangsung. Negara juga harus menyederhanakan mekanisme pemberian kompensasi dan bantuan kepada korban sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan efektif demi terciptanya keadilan yang menyeluruh dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami blaming the victim di tinjau dari perspektif victimologi

Ariyanti, V. (2019). Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional dan sistem hukum pidana Islam.

Doerner, Steven G. & Lab, Steven P., VicΘmology, 7th EdiΘon, (Jones & BartleΣ, 2017).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian hukum dan viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal,

Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terhadap kajian fiqh siyasah. Mizan: Journal of Islamic Law.

Karwur, C. E. T., Lumunon, T. H., & Tinangon, E. N. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemhan_RI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia

Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lisnawati, E. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam perspektif viktimologi.

LPSK, Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022,

Manulang, N. (2024). Analisis perwujudan jaminan dan perlindungan hukum negara atas kebebasan beragama dan beribadat dalam perspektif pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Meidina, S. C. (2023). Jaminan perlindungan korban tindak pidana terorisme: Optimalisasi lembaga perlindungan saksi korban.

Muh. Alfath Tauhidillah, Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan, Jurnal Kriminologi Indonesia,

Priambada, B. S. (2025). Kajian viktimologi tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual.

Rasyid, I., Ansori, M. H., Efendi, J., Peranto, S., Hutagalung, V., & Arif, M. (2018). Kajian kontra terorisme dan kebijakan: Aspek-aspek penting penanganan korban tindak pidana terorisme. Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada.

Supena, C. (2023). Tinjauan tentang konsep negara hukum Indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

Widayati, L. S., Gayo, A. A., & Muhlizi, A. F. (2016). Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135